



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pemerintah dibidang Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan Kabupaten Lahat

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perikanan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Pasar Benih Ikan di Kecamatan Lahat, Kelas A;
 - b. UPT Pasar Ikan di Kecamatan Jarai, Kelas A;
 - c. UPT Balai Benih Ikan Tanjung Sakti di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kelas A;
 - d. UPT Balai Benih Ikan Kota Agung di Kecamatan Kota Agung, Kelas A;
 - e. UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan di Kecamatan Lahat, Kelas A;

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPT Pasar Benih Ikan Kecamatan Lahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pemasaran benih ikan.

Pasal 5

UPT Pasar Ikan Kecamatan Jarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional penyediaan komoditi ikan untuk konsumsi

Pasal 6

UPT Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dalam pengelolaan operasional bidang perbenihan ikan yang dikembangkan secara optimal.

Pasal 7

UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang kegiatan pelayanan konsultasi Kesehatan Ikan dan lingkungan perairan dan tempat penyediaan sarana obat-obatan bidang perairan perikanan

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 8

UPT Pasar Benih Ikan Kecamatan Lahat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a mempunyai fungsi pokok melaksanakan aktifitas jual beli benih ikan.

Pasal 9

UPT Pasar Ikan Kecamatan Jarai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan transaksi jual beli Ikan.

Pasal 10

UPT Balai Benih Ikan Tanjung Sakti dan Balai Benih Ikan Kota Agung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dan d, mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana operasional baik bulanan, semesteran maupun tahunan;

- b. pengadaan dan penyaluran induk ikan unggul, untuk menghasilkan benih ikan yang bermutu (bersertifikat),
- c. melaksanakan uji lapang teknologi pembenihan ikan dan menyebarkan teknologi pembenihan ikan yang telah teruji sesuai dengan cara pembenihan ikan dengan baik ;
- d. pelaksanaan bimbingan langsung terhadap Unit Pembenihan ikan Rakyat (UPR) di daerah kerjanya dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan operasional BBI dan produksi benih ikan, baik bulanan, smesteran, tahunan dan insidental;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan rencana operasional dan pelaporan baik bulanan, semesteran maupun tahunan;
- b. pelaksanaan peninjauan lapangan secara berkala dan pengambilan sampel ikan yang terserang penyakit serta pengambilan data lingkungan perairan;
- c. pelaksanaan pengamatan, pemeriksaan, diagnosa dan pengobatan ikan yang terserang penyakit;
- d. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran penyakit ikan;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Pasal 17

- Kepala UPT mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan administrasi UPT;
 - b. menyusun program kegiatan UPT;
 - c. melaksanakan pengumpulan data perikanan, penyuluhan Perikanan dan prasarana di wilayah kecamatan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data perikanan, penyuluhan perikanan dan prasarana di wilayah kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program perikanan, penyuluhan perikanan dan prasarana di wilayah kecamatan;

- f. memberikan penilaian capaian sasaran kerja bawahannya

Pasal 18

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Membuat Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil pegawai UPT;
- b. Melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan surat menyurat dan kerasipan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan absensi dan pelaporan.

BAB IV JABATAN Pasal 19

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 20

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Perikanan.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA Pasal 21

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

- Teknis Balai Penyuluhan Perikanan, Perikanan dan Kehutanan di 14 (Empat Belas) Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Lahat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 10 (Sepuluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT), 2 (Dua) Unit Balai Benih Ikan (BBI), 1 (Satu) Unit Poskeswan dan 1 (Satu) Unit Usaha Budidaya Ikan Kolam Air Deras Dinas Peternakan dan Perikanan Dalam Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 22);
- c. Peraturan Bupati Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 15 (Lima Belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei
Plt. BUPATI LAHAT,


2018


MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei

2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


RAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 17 TAHUN 2018
TANGGAL 3 Mei 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERIKANAN KELAS A



Plt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR